



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 30 TAHUN 2010

TENTANG

**KENDARAAN DINAS
MILIK/ DIKUASAI PEMERINTAH KOTA LANGSA**


**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin transparansi dan akuntabilitas proses penjualan, penghapusan dan pemindahtanganan serta perubahan status hukum atas kendaraan dinas yang dimiliki / dikuasai Pemerintah Kota Langsa;
 - b. bahwa untuk kepastian hukum menyangkut penjualan kendaraan dinas serta guna memenuhi maksud ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara, maka perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Langsa Nomor 19 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Langsa Nomor 19 A Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Langsa Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kendaraan Dinas Milik/Dikuasai Pemerintah Kota Langsa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan kembali Peraturan Walikota tentang Kendaraan Dinas Milik/Dikuasai Pemerintah Kota Langsa dalam suatu peraturan.
- Mengingat :
- 1. Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Bermotor Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status, Dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
18. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
19. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
20. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4);
21. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12).

MEMUTUSKAN 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG KENDERAAN DINAS MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH KOTA LANGSA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Daerah adalah Daerah Kota Langsa;
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
4. Walikota adalah Walikota Langsa;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah DPRK Kota Langsa;
7. Perangkat Daerah Kota Langsa adalah unsur pembantu kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota Langsa, Sekretariat DPRK Langsa, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan;
8. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kota Langsa;
9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
10. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah;
11. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah adalah yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola adalah pejabat yang bertanggungjawab mengordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang

ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD):

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pengguna barang;
13. Pengguna Barang Milik Daerah adalah Kepala SKPD yang selanjutnya disebut Pengguna adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah yang berada pada SKPDnya sesuai dengan penetapan status penggunaan barang;
14. Kendaraan Dinas adalah semua kendaraan yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Langsa atau perolehan lainnya yang sah;
15. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan dinas yang diperoleh dengan pembebanan pada APBK Kota Langsa maupun yang diperoleh dengan cara-cara lain yang sah yang diperuntukkan bagi pejabat Negara;
16. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan dinas yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat umum;
17. Kendaraan Dinas Operasional Khusus adalah kendaraan dinas yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat khusus seperti mobil pemadam kebakaran, dump truck, mobil tangki, mobil penyedot tinja, ambulance dan lain sebagainya;
18. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah penerimaan daerah hasil dari penjualan rumah daerah dan atau kendaraan dinas yang dimiliki/ dikuasai oleh Pemerintah Kota Langsa;
19. Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas adalah penjualan kendaraan dinas yang diperuntukkan bagi Walikota dan atau Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
20. Penjualan Kendaraan Dinas Operasional adalah penjualan kepada Ketua/ Wakil Ketua DPRK, Pegawai Negeri Sipil, TNI/ Polri, Janda/ Duda/ Ahli warisnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
21. Pejabat Negara adalah Walikota dan Wakil Walikota Langsa;
22. Pejabat Daerah adalah Ketua/ Wakil Ketua/ Anggota DPRK Kota Langsa.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tujuan pengaturan kendaraan dinas milik Pemerintah Kota untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas proses penjualan, penghapusan dan pemindahtanganan serta perubahan status hukum atas kendaraan dinas yang dimiliki/ dikuasai Pemerintah Kota
- (2) Menjamin efektivitas dan efisiensi keuangan daerah serta guna meningkatkan penerimaan asli daerah.

BAB III KENDARAAN DINAS DAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS

Pasal 3

- (1) Kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Langsa dibedakan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan dinas yang diperuntukkan bagi pejabat Negara (Walikota Langsa dan Wakil Walikota Langsa);
 - b. Kendaraan Dinas Operasional Umum adalah kendaraan dinas yang diperuntukkan bagi Pimpinan DPRK, Sekretaris Daerah Kota Langsa, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV ;
 - c. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/ Lapangan adalah kendaraan dinas yang diperuntukkan bagi kegiatan khusus, seperti kendaraan dinas pemegang kas, pembantu pemegang kas, penyimpan barang, pengurus barang, kendaraan pool, kendaraan petugas penyuluh lapangan, mobil ambulans, mobil puskesmas keliling, mobil pemadam kebakaran, mobil jenazah, bus, mikro bus, truck, alat-alat berat bermotor, pesawat dan kendaraan bermotor diatas air.
- (2) Kendaraan perorangan dinas hanya dapat dijual apabila telah berumur 5 (lima) tahun atau lebih dan telah ada kendaraan pengganti;
- (3) Kendaraan perorangan dinas hanya dapat dijual kepada Walikota Langsa dan Wakil Walikota Langsa yang bekerja selama 5 (lima) tahun atau lebih dan selama tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir tidak memperoleh kendaraan dinas apapun dan dengan jalan/ cara apapun

juga menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penjualan kendaraan dinas operasional yang dapat dijual adalah kendaraan dinas yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehan dalam kondisi baru;
- (2) Penjualan kendaraan dinas dapat dilakukan, apabila telah ada kendaraan pengganti dan tidak mengganggu penyelenggaraan pemerintahan;
- (3) Penjualan kendaraan dinas operasional dilakukan dengan cara pelelangan terbatas.
- (4) Yang dapat menjadi peserta atau untuk mengikuti pelelangan terbatas kendaraan dinas operasional umum adalah :
 - a. Pimpinan DPRK yang telah mempunyai masa bakti selama 5 (lima) tahun atau lebih sesuai dengan jenis dan isi silinder kendaraan dinas yang akan dilelang;
 - b. Pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV dan pejabat eselon sesuai dengan jenis dan isi silinder kendaraan dinas yang akan dilelang;
 - c. Pegawai Negeri yang telah bekerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun, sesuai dengan golongan/ pangkat dan jenis serta isi silinder kendaraan dinas yang akan dilelang;
 - d. Pemegang salah satu kendaraan dinas berdasarkan keputusan Walikota Langsa;
 - e. Calon peserta lelang selama tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir belum pernah memperoleh kendaraan dinas apapun juga, dengan cara apapun juga;

Pasal 5

- (1) Penjualan kendaraan dinas operasional khusus/ lapangan dengan cara pelelangan terbatas;
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus/ lapangan untuk jenis kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat serta kendaraan bermotor lebih dari 4 (empat) roda dapat dijual jika telah berumur 10 (sepuluh) tahun terhitung tanggal, bulan dan tahun pembelian baru;
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus/ lapangan jenis truck, mobil

pemadam kebakaran, alat-alat berat dan kendaraan bermotor diatas air setelah berumur lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

- (4) Yang dapat menjadi peserta lelang terbatas kendaraan dinas operasional khusus/ lapangan, antara lain :
- a. Pejabat Negara/ Daerah yang telah berkerja selama 5 (lima) tahun atau lebih.
 - b. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Langsa yang telah bekerja selama 10 (sepuluh) tahun atau lebih.
 - c. Calon peserta lelang selama tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir belum memperoleh kendaraan dinas dengan jalan atau cara apapun juga.

Pasal 6

- (1) Ketentuan jenis dan isi silinder kendaraan dinas yang dapat dijual, yaitu :
- a. Kendaraan Perorangan Dinas :
 - Walikota Langsa : Maksimal Jenis Sedan 2.500 cc atau Jenis Jeep 3.200 cc;
 - Wakil Walikota Langsa : Maksimal Jenis Sedan 2.200 cc atau Jenis Jeep 2.500 cc;
 - b. Kendaraan Dinas Operasional Umum :
 - Ketua DPRK : Maksimal Jenis Sedan atau Mini Bus 2.500 cc;
 - Wakil Ketua DPRK : Maksimal Jenis Sedan atau Mini Bus 2.200 cc;
 - Pejabat Eselon II : Maksimal Jenis Sedan atau Mini Bus berbahan bakar bensin 2. 200 cc dengan berbahan solar 2.500 cc;
 - Pejabat Eselon III : Maksimal Jenis Mini Bus Bensin 1.600 cc atau Mini Bus Solar 2.500 cc;
 - Pejabat Eselon IV : Maksimal Sepeda Motor 200 cc.
 - c. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/ Lapangan ;
Pelelangan terbatas kendaraan dinas operasional khusus/ lapangan dapat diikuti oleh seluruh Pejabat Negara/ Daerah, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Langsa.
- (2) Keputusan penetapan nilai jual kendaraan dinas melalui cara sebagai berikut :
- a. Nilai kendaraan dinas yang telah berumur 5 (lima) tahun sampai 7 (tujuh) tahun sebesar 40 % (empat puluh persen) dari harga umum yang berlaku;

b. Nilai 

- b. Nilai kendaraan dinas yang telah berumur 8 (delapan) tahun atau lebih sebesar 20 % (dua puluh persen) dari harga umum yang berlaku;
 - c. Nilai kendaraan dinas yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih sebesar 20 % (dua puluh persen) dari harga umum yang berlaku;
- (3) Nilai penjualan kendaraan dinas berdasarkan pada harga umum/ pasaran yang berlaku dan dapat diperbandingkan dengan harga Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - (4) Selain nilai penjualan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pembeli/ pemenang dikenakan kewajiban membayar pengganti biaya perbaikan kendaraan dimaksud 1 (satu) tahun terakhir, sesuai dengan biaya perbaikan yang telah dikeluarkan Pemerintah Kota Langsa, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat pada tahun anggaran yang bersangkutan;
 - (5) Dalam hal biaya perbaikan selama 1 (satu) tahun terakhir tidak dibiayai dari dana APBK, APBA dan APBN atau sumber pembiayaan pemerintah lainnya, maka kepada pembeli/ pemenang dibebaskan dari pengganti biaya perbaikan.

Pasal 7

- (1) Kriteria penilaian peserta pelelangan terbatas kendaraan dinas operasional umum dan kendaraan operasional khusus/ lapangan, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Senioritas/ Masa Kerja Pemohon;
 - b. Yang akan memasuki pensiun;
 - c. Pernah atau tidak pernah memperoleh kendaraan dinas dengan jalan/ cara apapun juga menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Nilai Penawaran.
- (2) Pertimbangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d merupakan penentuan/ penilaian calon pemenang pelelangan terbatas;
- (3) Penjualan kendaraan dinas diprioritaskan bagi pejabat/ pegawai negeri sipil yang lebih senior;

- (4) Dalam hal terjadi kesamaan nilai antara peserta, penetapan pemenang diserahkan pada hak prerogratif Walikota Langsa.

Pasal 8

- (1) Pembayaran harga penjualan kendaraan perorangan dinas dapat dilakukan dengan sistem perjanjian sewa beli sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun dan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun;
- (2) Sebelum penandatanganan surat perjanjian sewa beli, wajib menyetor 5 (lima) persen dari harga penjualan kendaraan perorangan dinas dimaksud sebagai angsuran/ cicilan pertama;
- (3) Selama belum melunasi kewajibannya, kendaraan perorangan dinas dimaksud masih dimiliki/ dikuasai oleh Pemerintah Kota Langsa. Dan selama itu pula, tidak diperkenankan meminjamkan, menggadaikan dan mengalih tangankan kendaraan perorangan dinas dimaksud kepada pihak lain tanpa seijin Walikota Langsa.

BAB IV KEPANITIAAN

Pasal 9

- (1) Pembentukan dan Susunan Kepanitian untuk proses pelaksanaan penjualan kendaraan dinas ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Dalam hal unsur panitia berhalangan hadir dan diwakilkan, maka kepada petugas yang bersangkutan diberikan kewenangan untuk bertindak dan atas nama pejabat yang diwakilinya;
- (3) Tugas Kepanitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota;
- (4) Apabila hasil penaksiran berbeda dengan hasil penilaian, maka pengelola dapat memutuskan harga jual yang patut dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Walikota .

Pasal 10

Pelaksanaan penjualan dan atau pelelangan terbatas dilakukan oleh Panitia yang dibentuk dengan Keputusan Walikota atau dapat pula

dilakukan. 

BAB V

HUKUMAN DAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Dalam hal panitia karena kesengajaannya melakukan perbuatan yang dapat merugikan keuangan dan kepentingan daerah akan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal panita karena kelalaiannya menyebabkan kerugian keuangan dan kepentingan daerah, maka akan dilakukan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) melalui majelis TPTGR;
- (3) Dalam hal pemohon/ pembeli/ pemenang pelelangan yang melakukan pemalsuan data dan keterangan, maka harus dikembalikan kepada Pemerintah Kota Langsa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Dalam hal pembeli/ pemenang/ pemegang keputusan penjualan mengabaikan kewajibannya membayar angsuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan akan dikenakan sanksi pencabutan/ peninjauan kembali keputusan penjualan dimaksud.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Setiap pemegang keputusan penjualan kendaraan dinas yang telah 36 (tiga puluh enam) bulan berturut-turut atau 48 (empat puluh delapan) bulan secara tidak berturut-turut tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, agar segera melapor dan diberikan kesempatan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan untuk melaksanakan kewajibannya.
- (2) Dan apabila ketentuan ayat (1) Peraturan Walikota ini diabaikan oleh pemegang/ pembeli kendaraan dinas tersebut tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka Pemerintah Kota Langsa akan meninjau ulang keputusan penjualan, membatalkan perjanjian sewa beli dan pencabutan keputusan penjualan kendaraan

dinas dimaksud.



Pasal 13

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Walikota Langsa Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kendaraan Dinas Milik/Dikuasai Pemerintah Kota Langsa beserta peraturan perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.



Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan.
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 22 Juni 2010 M
10 Rajab 1431 H

WALIKOTA LANGSA, 
al - ZULKIFLI ZAINON 

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 22 Juni 2010 M
10 Rajab 1431 H

al - SEKRETARIS DAERAH, 
 SYAIFULLAH, SH, MM, MH
Pembina Utama Madya
NIP.19560709 198503 1 003

**BERITA DAERAH KOTA LANGSA
TAHUN 2010 NOMOR 264**